

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MEDAN - INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi:

Nama : Santa Fransiska Sitinjak
NPM : 20510040
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Di Kecamatan Harian Kabupaten Siasir

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



(Dr. Mangasa Simurat, S.H., M.Si)



Dekan



(Dr. E. Himmongan Sitinjak, S.E., M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Halimunan S. Sihombing, S.E., M.Si)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak., CA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai suatu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah termasuk pesona alam yang tidak kalah menakjubkan, pemerintah Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap tanpa mengabaikan pemerataan. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Membahas pembangunan berarti juga membicarakan mengenai ketimpangan, sebab pembangunan nasional masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan terutama di pedesaan. Dari data BPS tahun 2022 angka kemiskinan di desa sebanyak 12,36% sedangkan di kota 7,53%. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya produktivitas pertanian, kekurangan akses dan sumber daya, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa atau dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Lembaga ekonomi pedesaan sampai saat ini tetap menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka upaya membangun ekonomi desa. Hal ini nampak jika mengamati keberadaan koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah lama berkiprah dengan pasang surutnya, namun

masih tergolong sedikit prestasinya. Oleh karenanya, tetap diperlukan upaya untuk mendorong kelembagaan desa dimaksud agar mampu mengolah kapasitas sumber daya ekonomis di desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Dalam menjalankan operasi kegiatan perusahaan atau lembaga, akuntansi sangatlah diperlukan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang cukup besar maka peran akuntansi adalah sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang terjadi. Minimnya pengetahuan tentang siklus pencatatan akuntansi menyebabkan banyak perusahaan dagang yang tidak mampu menerapkan sistem pencatatan sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

Sedangkan menurut (Bantu Tampubolon, 2016) dalam bukunya Akuntansi Keuangan siklus akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu badan atau lembaga sejak awal periode hingga akhir periode, transaksi- transaksi yang berdasarkan dokumen dokumen pembukuan dicatat dalam buku harian yang disebut jurnal dan diposting ke buku besar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk

memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan kata lain, pemerintah desa tersebut bisa mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Adapun pembentukan BUMDes ini harus berdasarkan peraturan desa yang telah dimiliki oleh desa itu sendiri serta untuk semua segala kepengurusan adalah masyarakat yang berada di desa itu juga. Modal atau sumber dana Badan Usaha Milik desa (BUMDes) berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pinjaman atau penyertaan modal pihak lain. Bisa juga berasal dari kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Pada dasarnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga bisa melakukan pinjaman dana, akan tetapi praktik tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki landasan hukum atas pendiriannya, yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Serta terdapat di PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Tahun 2018, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 35 ribu dari total 74.910 desa.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya memiliki tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat atau kata lain menjadi sumber kegiatan ekonomi desa yang dimana akan membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa setempat, membantu mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya serta

menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa yang bersangkutan. Dalam mendirikan BUMDes ada beberapa bidang usaha yang dapat dijalankan antara lain: pasar desa, peternakan, pertanian, home industri, objek wisata desa dan lain-lain. Terdapat beberapa hasil penelitian yang mengemukakan BUMDes yang berhasil dan berkembang meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut (Qosjim, 2017) dalam penelitiannya tentang Analisis Kinerja BUMDes di kabupaten Lumajang mengemukakan:

Hasil penelitian menyimpulkan tata kelola kelembagaan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDes, hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha BUMDes tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan matarantai dengan faktor lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha, BUMDes yang tumbuh dari solidaritas sosial dan kearifan lokal jauh lebih kuat dan keberlanjutan ketimbang BUMDes yang lahir karena intervensi pemerintah.

Hasil penelitian (Harkat et al., 2022) Analisis Pengelolaan Dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa mengemukakan bahwa; kegiatan usaha utama BUMDes Mandiri adalah melakukan penjualan barang-barang rumah tangga dengan pembayaran tunai maupun kredit dengan strategi pemasaran yaitu dengan memanfaatkan perangkat desa.

Demikian halnya pada Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama dibidang objek pariwisata. Objek wisata yang dimiliki Kecamatan Harian diantaranya: Wisata air terjun amazon, wisata sibe-bea, wisata air terjun efrata, wisata bukit cinta, wisata

perkemahan dan wisata togaraja. Potensi ini akan dapat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat jika dikembangkan melalui BUMDes. Namun saat ini masih sangat kurang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak sebagai objek pembangunan terutama Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga sangat menggantungkan diri pada pemerintah. Dan juga sebagian masyarakat beranggapan bahwa itu hanya lah keuntungan bagi yang berada dalam kawasan wisata tersebut.

Kecamatan Harian memiliki 13 desa (m.kodepos.nomor.net), dari jumlah desa tersebut sudah mempunyai BUMDes. Adapun BUMDes di Kecamatan Harian, tertera pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Nama Desa dan Nama BUMDes Di Kecamatan Harian

NO.	NAMA DESA	NAMA BUMDES	JENIS USAHA
1.	Hariara Pohan	Bukit Holbung Sipege	Wisata Alam
2.	Partungko Naginjang	Sappinur Bunga	Wisata Alam dan Traktor
3.	Sosor Dolok	Dosroha	Unit Air Minum
4.	Turpuk Limbong	Siarubung	Wisata alam Fishing Camp Siarubung
5.	Turpuk Malau	Sederhana	Air bersih

Sumber: m.kodepos.nomor.net

Berdasarkan tabel 1.1 maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengembangan kinerja dan klasifikasi BUMDes berdasarkan kinerjanya, di Kecamatan Harian. Pembahasan ini akan diteliti melalui tulisan ilmiah yang berjudul: **ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN HARIAN, KABUPATEN SAMOSIR**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian bahwa seorang peneliti harus terlebih dahulu merumuskan masalah atau persoalan penelitian. Menurut (Haymans, 2011) bahwa; “peneliti yang ingin melakukan sebuah penelitian harus mengetahui secara jelas persoalan penelitian yang akan dilakukan. Persoalan penelitian yang akan diteliti harus bisa dijawab dengan tindakan penelitian yang akan dilakukan”. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka dapat dikemukakan masalah yang dirumuskan adalah;

1. Bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tahun 2023?
2. Bagaimana klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir sesuai dengan kinerjanya pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah; Untuk menganalisis dan mendiskripsikan kinerja sebagai dasar pengklasifikasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir periode tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini akan berguna bagi kalangan para pembaca untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes). Selain itu juga dapat memperluas penulisan bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian yang dimana menjadi sumber referensi bagi para peneliti

2. Manfaat Praktis, yaitu dapat menjadi masukan bagi para pengelola operasional Badan Usaha Milik Desa untuk menuju keberhasilan. Dapat memberikan serta menambah informasi yang lebih lengkap mengenai Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi para pengelola. Serta itu dapat menjadi bahan pemikiran bagi aparat pemerintahan di tingkat baik di kabupaten, kecamatan, maupun desa, pada Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan untuk memberdayakan masyarakat di dalam bidang pemanfaatan potensi ekonomi suatu pedesaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Perusahaan.

2.1.1 Pengertian Kinerja.

Berdasarkan informasi bahwa kinerja yang baik dapat dianalisis dari berbagai parameter yang dimana terdiri dari: kualitas layanan yang diberikan pada seseorang, keuntungan dari hasil pekerjaan yang dilakukan, dan keberlangsungannya dalam suatu periode yang sedang berlangsung.

Secara umum “Kinerja” berasal dari pengertian *performance*. Adapula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Amstrong, 1998). Dengan demikian, kinerja adalah tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Begitu pula dengan pendapat para ahli yang dimana mereka mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan (Edison: 2016), sedangkan menurut Mangkunegara (2009) dalam **jurnal Setyowati dan Haryani (2016) mengatakan bahwa istilah kinerja dari kata job performance atau actual performance yaitu hasil kerja secara kualitas**

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah adalah suatu hasil kegiatan kerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu periode dia bekerja yang menimbulkan hasil yang baik.

2.1.1.1 Tujuan Kinerja

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, membantu mendefenisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka kerja bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi.

Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Tujuan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Tujuan di atas memberikan inspirasi untuk penetapan tujuan di bawahnya. Sementara itu, tanggung jawab dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas.

2.1.1.2 Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Dimana perencanaan ini menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting manajemen kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja bersama merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja dalam setahun mendatang, mendefinisikan bagaimana kinerja harus diukur, mengidentifikasi dan merencanakan mengatasi hambatan dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, maka untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti diharapkan.

Perencanaan kinerja memberikan peluang untuk mendiskusikan dengan pekerja tentang harapan organisasi terhadap kinerjanya, dan bagaimana sasaran kinerja spesifik setiap pekerja dikaitkan dengan rencana bisnis departemen dan tujuan organisasi.

Oleh karena itu, sebelum melakukan perencanaan kinerja, terlebih dahulu harus ditetapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi pada berbagai tingkatan. Tujuan dan sasaran pada tingkat organisasi akan mempunyai lingkup yang lebih luas daripada tingkat bisnis, departemen maupun divisi. Namun, diantaranya terdapat benang merah yang saling menghubungkannya.

2.1.1.3 Sasaran Kinerja.

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya

dapat dihitung, prestasi yang diamati, dan dapat diukur. Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur di antaranya:

- a. *The performers*, yaitu orang yang menjalankan kinerja;
- b. *The action atau performance*, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer;
- c. *A time element*, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan;
- d. *An evaluation method*, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai;
- e. *The place*, menunjukkan tempat di mana pekerjaan dilakukan.

2.1.2 Pengertian Kinerja Perusahaan

Secara umum, Kinerja Perusahaan adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi. Kinerja diukur berdasarkan yakni: persepsi atas kuantitas hasil kerja pegawai secara keseluruhan atau produktivitas. Sistem pengukuran kinerja organisasi publik adalah suatu sistem yang dimana tujuannya untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan juga non finansial. Indikator kinerja dapat berupa ukuran kuantitatif atau kualitatif yang dimana akan menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau atas sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja berdasarkan beberapa ahli:

- (Tarigan, 2011), faktor yang mempengaruhi adalah motivasi kerja. Motivasi seringkali dikatakan kunci kinerja kerja. Oleh karena itu memotivasi sumber daya manusia yang terlingkup dalam suatu

organisasi lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan kultur organisasi untuk mendorong prestasi kerja.

- (Nordiawan, 2011), faktor yang mempengaruhi adalah sistem pengukuran kinerja, yang dimana digunakan untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat.
- Desentralisasi, yang dapat diartikan dengan adanya pelimpahan sebagai wewenang dari pejabat pemerintah daerah terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat. Desentralisasi bertujuan agar instansi pemerintah dapat melayani kebutuhan masyarakat maupun stakeholders lainnya dengan cepat dan mendapat umpan balik guna peningkatan kinerja instansi yang bersangkutan.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan sering menghadapi yang namanya penghambat dalam suatu mengembangkan usaha yang telah dimiliki, maupun kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang telah ada di dalam pedesaan tersebut. Dalam faktor penghambat tersebut sebagai titik lemahnya ilmu pengetahuan dan potensi ataupun keterampilan sumber daya masyarakat yang berada dalam pedesaan tersebut. Akan tetapi dengan kurangnya perhatian dari pemerintahan setempat juga membuat para masyarakat tidak mau untuk mengembangkan usaha yang telah ada sehingga menimbulkan perekonomian yang tidak mendukung di pedesaan tersebut.

Pengembangan desa dapat ditingkatkan lewat pengembangan potensi perekonomian sumber daya desa yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri dan partisipatif. Maka melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya menjadi saluran yang insiatif dalam mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat di pedesaan tersebut. Sehingga selain pemberian modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola masyarakat desa sebagai bagian dari hasil kelola ataupun kekayaan BUMDes menjadi hal yang sangat penting.

Maka untuk itu, ada beberapa pengertian BUMDes dapat dikemukakan sebagai berikut: Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut (*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021*, 1945) bahwa:

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sedangkan menurut Para Ahli (Sujarweni, 2019) bahwa:

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.

2.2.2 Tujuan BUMDes

Secara umum bahwa BUMDes memiliki tujuan, yang dimana tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa yang nantinya berupa menjadi pendapatan asli masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa masyarakat setempat. Kemudian ada tertera dalam (*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021*, 1945) pasal 3 disebutkan, bahwa BUMDes bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang BUMDes memuat bahwa tujuan dari BUMDes memiliki 8 tujuan, nsmun dari kedelapan tujuan tersebut, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya yang perlu diolah sesegera mungkin oleh Desa, dimana pemerintah desa juga harus segera mendesain dan merubah arah kebijakan yang lebih ke sektor pengembangan atas usaha BUMDes dibandingkan dengan lainnya seperti pembangunan desa.

Maka agar tujuan BUMDes tersebut mencapai target ataupun memenuhi pencapaian tujuan yang terarah maka diciptakan sebuah Anggaran Dasar (AD) dan juga Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes tersebut. Namun kebanyakan kalangan belum mengetahui pentingnya AD-ART dalam BUMDes yang dimana hal tersebut sebagai pedoman dalam pengelolaan BUMDes. AD/ART BUMDes

merupakan pedoman kerja bagi organisasi BUMDes. Dimana Anggaran Dasar itu untuk membuat aturan-aturan pokok saja dalam organisasi, yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta menyusun aturan-aturan lain yang telah ditetapkan.

Sedangkan ART itu untuk mengatur aturan yang bersifat tertulis, yang dimana sebagian dari bentuk operasionalnya terinci dari aturan pokok Anggaran Dasar (AD) untuk melaksanakan tata kelola organisasi. Maka untuk itu sebenarnya harus dipahami bahwa mana yang termasuk kedalam aturan dalam Anggaran Dasar, dan aturan mana yang seharusnya masuk dalam Anggaran Rumah Tangga, sehingga nantinya akan tampaklah sebuah AD/ART BUMDes yang berkualitas yang akan menggambarkan bagaimana tentang rancangan bisnis yang disertai dengan unsur kepastian hukum.

2.2.3 Prinsip-prinsip Operasional Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan juga secara mandiri.

Adapun penjelasan dari prinsip tersebut yakni sebagai berikut:

1. Kooperatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum,

dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan juga yang sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dimana dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan begitu juga dengan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes yang dimana BUMDes suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas dasar inisiatif masyarakat yang menganut prinsip partisipasi, yang dimana pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat akan tetapi tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa yang sesuai dengan peraturan per Undang-undangan (UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3).
3. Emansipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan juga agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu masyarakat harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga dapat menerima gagasan tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan juga komersial. Maka persiapan yang tepat adalah

berpusat pada sosialisasi, pendidikan, serta pelatihan kepada pihak-pihak berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa setempat.

4. Transparan adalah Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan yang dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah nilai-nilai kejujuran serta keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Sehingga tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
5. Akuntabel adalah Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pendes.
6. Sustainable adalah Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dapat dicapai diantaranya dengan cara memberikan

pelayanan kebutuhan usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Maka BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan juga secara berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal itu, maka untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal, termasuk ciri-ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang akan dihasilkan.

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengacu pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia pada Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan atas Good Corporate Governance (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan juga kesetaraan.

2.3 Kinerja BUMDes

2.3.1 Pengertian Kinerja BUMDes

Kinerja BUMDes adalah suatu kegiatan sebuah lembaga usaha desa yang berbentuk badan hukum yang dimana untuk memperkuat perekonomian desa dimana dalam pembentukannya didasari kebutuhan dan potensi yang ada pada desa tersebut.

Fungsi kinerja BUMDes juga dinilai sebagai alat penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong perekonomian desa. Namun, ada sejumlah tantangan menghadang sehingga kinerjanya belum optimal, termasuk kebijakan pengelolaan serta kemampuan manajerial pengelolanya. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, BUMDes juga dapat membuka kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan penduduk lokal.

Pada dasarnya unit usaha BUMDes juga diharapkan tidak menyaingi unit usaha warga yang sudah ada sebelumnya. Maka untuk itu profesionalitas dalam mengelola BUMDes ditandai dengan kegiatan dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat transparan.

2.3.2 Aspek-Aspek Pengembangan Kinerja BUMDes

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada masyarakat mengenai peran BUMDes dalam kehidupan masyarakat desa, sehingga perlu mendapat perhatian

untuk membahasnya dari berbagai aspek. Hasil penelitian (Sulaksana & Nuryanti, 2019) mengemukakan;

Bahwa BUMDes Mitra Sejahtera yang dibentuk dari tahun 2015 dan memiliki tiga bidang usaha yang dijalankannya yaitu pengelolaan tanah gunung, kios pertanian dan otomotif (*grasstack*). Faktor lingkungan internal BUMDes Mitra Sejahtera yang diamati yaitu manajemen, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, serta payung hukum. Sedangkan faktor lingkungan eksternal yang diamati adalah teknologi, mitra bisnis, pemerintah, potensi desa, partisipasi masyarakat dan pesaing. Strategi yang menjadi prioritas utama untuk pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera adalah menjadi distributor usaha atau sebagai pemasok barang untuk kios pertanian dengan nilai TAS (*Total Atractive Score*) tertinggi.

Sedangkan menurut (Enike Tje Yustin Dima, 2022), dalam penelitian studi literatur mengemukakan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa yaitu dengan adanya peran BUMDes dalam hal pelayanan mempengaruhi kemandirian ekonomi desa, dan peran BUMDes dalam hal akuntabilitas memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan awal masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peran BUMDes untuk mendukung kemandirian ekonomi desa. Maka dengan demikian pembahas selanjutnya akan lebih menekankan pada aspek hukum, aspek manajemen, serta aspek akuntansi dalam pengembangan BUMDes.

1. Aspek Hukum Pengembangan Kinerja BUMDes

Pada dasarnya untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa Bersama atau yang disebut dengan BUMDes bukanlah hal yang sulit. Begitu pula syarat dalam pendirian BUMDes sangat sederhana, akan tetapi diperlukan perencanaan yang matang serta adanya komitmen yang kuat. Beberapa BUMDes sudah dapat dikatakan berhasil karena memiliki dua modal yang diyakiniki, yakni perencanaan yang matang dan juga komitmen yang kuat dari seluruh para petuga yang ada di unit BUMDes tersebut. Meskipun kedua modal tersebut merupakan yang tidak tertulis akan tetapi tidak boleh disepelekan, sebab tujuan BUMDes sebenarnya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa. Maka untuk itu seluruh petugas yang ikut ambil ahli dalam BUMDes sangat membutuhkan perencanaan yang matang, terukur, serta adanya komitmen yang kuat.

Begitu pula dengan aspek hukum yang tidak kalah penting dalam mendirikan sebuah BUMDes serta mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes, sehingga keberadaan dan keberlanjutan usaha BUMDes semakin terjamin dalam jangka panjang. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas aspek hukum tersebut yakni; Tata cara pendirian BUMDes dalam UU Desa Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta PP 43 Tahun 2014 pasal 132 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: Desa dapat mendirikan BUMDes yang telah disepakati melalui musyawarah desa, dan ditetapkan melalui peraturan desa. Namun, dalam kedua aturan tersebut, tidak diungkapkan mekanisme secara spesifik. Sehingga, dengan menggunakan landasan hukum dari Permendes 4 Tahun 2015 dalam pasal (4) dan (5) diketahui bahwa desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang

BUMDes. Maka untuk itu sebelum mendirikan BUMDes, hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Menetapkan Visi dan Misi BUMDes
2. Bidang usaha yang dipilih yang berupa jenis usaha jasa, manufaktur dan perdagangan
3. Mendesain struktur organisasi, yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut.
4. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan), dimana diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
5. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Dimana yang diatur oleh Dewan Komisaris BUMDes.
6. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka dalam penyusunan AD/ART BUMDes diperlukan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
7. Menyusun desain sistem informasi BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Maka diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang

memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum, sehingga keberadaannya mendapat dukungan dari banyak pihak.

8. Sumber permodalan BUMDes, yang terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan minimal 51% modal Pemdes dan maksimal 49% modal masyarakat.
9. Menyusun rencana usaha (business plan), dimana para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur.
10. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan keuangan, dimana harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
11. Melakukan proses rekrutmen untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah.
12. Merumuskan dan menetapkan sistem pengkajian dan pengupahan pengelola BUMDes.

2. Aspek Manajemen Pengembangan Kinerja BUMDes

Dalam aspek manajemen BUMDes yang baik harus menghasilkan perencanaan bisnis (business plan) yang akurat untuk dapat mengeksploitasi potensi ekonomi yang ada pada suatu desa. Maka pengelola BUMDes hendaknya harus memahami wewenangnya sesuai dengan perangkat organisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021. Dengan kata lain bahwa mengelola BUMDes harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki setiap

perangkat organisasi BUMDes. Dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, terpisah dari Pemerintah Desa. Selain itu dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. Penasehat;
3. Pelaksana operasional; dan
4. Pengawas

Mengenai wewenang dari semua perangkat organisasi tersebut dapat dikemukakan dalam pasal 16, yakni sebagai berikut:

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, P
- (3) emerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam pasal 17, dikemukakan yakni Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;

- c. Membahas dan menentukan jumlah penasihat, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa.
- d. Membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. Mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDes/BUM Desa Bersama;
- h. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUM Desa Bersama:
- k. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUM Desa Bersama;
- l. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUM Desa Bersama;
- m. Menetapkan penggunaan laba bersih BUMDes/BUM Desa Bersama;

- n. Memutuskan penugasan Desa kepada BUMDes/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDes/BUM Desa Bersama;
- p. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMDes/BUM Desa Bersama dan/ atau Unit Usaha BUMDes/BUMDes Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. Menerima laporan tahunan BUMDes/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDes/BUMDes Bersama dengan Aset BUMDes/BUMDes Bersama;
- s. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDes/BUMDes Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDes/BUMDes Bersama karena keadaan tertentu;
- v. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDes/BUM Desa Bersama;

- w. Meminta dan menerima pertanggungjawaban Pengawas
- x. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dalam upaya pengembangan usaha BUMDes selain kemampuan memahami struktur organisasi, juga perlu memahami manajemen strategi, manajemen pemasaran strategis, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen keuangan.

3. Aspek Akuntansi Pengembangan Kinerja BUMDes

Pertanggungjawaban keuangan BUMDes/BUMDes Bersama akan dibuat oleh Pelaksana Operasional. Pertanggungjawaban keuangan tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan BUMDes/BUMDes Bersama untuk disampaikan pada rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Penasehat dan Pengawas. Adapun komponen laporan keuangan pada BUMDes/BUMDes Bersama terdiri dari:

1. Laporan Laba Rugi.
2. Laporan Perubahan Modal.
3. Laporan Neraca.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan suatu BUMDes sebaiknya harus menyajikan laporan keuangan yang lengkap, dan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan yang berterima umum. BUMDes dapat menggunakan SAK-ETAP atau SAK-EMKM dalam menyusun sebuah laporan keuangannya. Laporan keuangan yang

lengkap sangat bermanfaat bagi; anggota BUMDes tersebut, para kreditur dan juga para investor apabila suatu saat BUMDes memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan suatu usahanya.

Selain itu laporan keuangan yang telah disusun sebaiknya dapat disampaikan kepada para pihak pemangku kepentingan (*stake holder*) dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*). Menurut *The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)* dalam buku (Hamdani, 2016) menyatakan pengertian GCG; **“sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya”**. Pentingnya GCG diterapkan adalah untuk mencegah motivasi mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*). Dalam hal ini bahwa teori GCG dapat diformulasikan dalam model-model tata kelola, seperti *Finance model (agency theory)*, dan *stewardship* model.

2.4 Pengklasifikasian BUMDes Berdasarkan Kinerja

Tujuan dari pemeringkatan BUMDes adalah untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDesa dan BUM Desa Bersama dalam periode tertentu. Pemeringkatan ini didasarkan pada (Kementerian Desa, 2021) (pasal 22 ayat 6) mengenai hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu dikemukakan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi dasar dengan skor 25 (dua puluh lima) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan);

- b. Klasifikasi tumbuh dengan skor dari 50 (lima puluh) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat);
- c. Klasifikasi berkembang dengan skor 75 (tujuh puluh lima) sampai 85 (delapan puluh lima); dan
- d. Klasifikasi maju dengan skor lebih dari 85 (delapan puluh lima).

Sehubungan dengan penelitian pengelolaan BUMDes berbasis lokal di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir maka adapun klasifikasi perkembangan BUMDes dilaksanakan menggunakan aspek parameter; I. Tata Kelola Kelembagaan, II. Aturan, III. Usaha, IV. Dampak BUMDes terhadap masyarakat. Kemudian setiap aspek memiliki parameter sebagai angket pernyataan pilihan (√) yang disesuaikan dengan kondisi nyata pada satu BUMDes, dan jawaban angket yang dipilih diberi skor 1 sampai dengan 4. Pemberian skor 1 apabila aspek pengelolaan dalam BUMDes tersebut **sangat kurang**, dan diberi skor 4 apabila pengelolaan BUMDes tersebut **sangat baik**.

Berdasarkan jawaban dari angket setiap parameter, maka selanjutnya dikalikan dengan bobot penilaian setiap aspek sebagai berikut:

1. Aspek Tata Kelola Kelembagaan.

Dalam aspek ini diberi bobot 20%, dan dalam aspek ini memiliki 6 parameter yang terdiri dari:

1. Proses Pendirian BUMDes.
2. Struktur Organisasi.
3. Kepengurusan.
4. Tupoksi.

5. Kerjasama.
6. Program Kerja Desa.

2. Aspek Aturan.

Dalam aspek ini diberi bobot 10%, dan dalam aspek ini memiliki 1 parameter yang terdiri dari:

1. Peraturan BUMDes yang dimana diberi bobot 10%.

3. Aspek Usaha BUMDes.

Dalam aspek ini diberi bobot 25%, dan dalam aspek ini memiliki 3 parameter yang terdiri dari:

1. Unit Usaha.
2. Pasar.
3. Keberlanjutan.

4. Aspek Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Dalam aspek ini diberi bobot 10%, dan dalam aspek ini memiliki 3 parameter yang terdiri dari:

1. Pembukuan.
2. Laporan.
3. Pertanggungjawaban

5. Aspek Permodalan dan Asset.

Dalam aspek ini diberi bobot 15%, dan dalam aspek ini memiliki 3 parameter yang terdiri dari:

1. Modal.
2. Inventaris
3. Asset (Rp)

6. Aspek Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat.

Dalam aspek ini diberi bobot 20%, dan dalam aspek ini memiliki 3 parameter yang terdiri dari:

2. Dampak Ekonomi.
3. Dampak Sosial.
4. Dampak Bagi Pembangunan Desa

Maka kemudian total nilai dari hasil setiap aspek atau parameter yang dinilai dijumlahkan, maka dapat diketahui kinerja BUMDes tersebut pada salah satu dari empat klasifikasi yaitu: Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Adapun interval total nilai setiap klasifikasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi Dasar, apabila total nilainya 45-49
2. Klasifikasi Tumbuh, apabila total nilainya 50-74
3. Klasifikasi Berkembang, apabila total nilainya 75-85
4. Klasifikasi Maju, apabila total nilainya 86-100

Adapun perhitungan untuk menentukan klasifikasi BUMDes dapat disajikan dalam hasil angket seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Contoh Pengukuran Kinerja BUMDes Maju Bersama, Dari

Parameter Sesuai Dengan Tanda Contreng Pada Kolom *Checklist*.

NO	PARAMETER	<i>Checklist</i>
I	ASPEK TATA KELOLA KELEMBAGAAN:	
1.1.	<i>PROSES PENDIRIAN BUMDes</i>	
	1. Pendirian BUMDes melalui Musdes dan tidak adadokumen	
	2. Pendirian BUMDes melalui Musdes, tanpa kajian usaha, pembentukan tim Perumdes dan tidak ada dokumen.	
	3. Pendirian BUMDes melalui persiapan/pembentukan	√

		tim perumus, Kajian Usaha Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap.	
	4.	Pendirian BUMDes melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes, dan didukung dokumen yang lengkap.	
1.2.	STRUKTUR ORGANISASI		
	1.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk.	
	2.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional terbentuk sebagian.	
	3.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk.	√
	4.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staf.	
1.3.	KEPENGURUSAN		
	1.	Pengurus belum ditetapkan dengan SK Kades.	
	2.	Pengurus ditetapkan SK Kades tetapi belum melaksanakan kegiatan.	
	3.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan sebagian.	
	4.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai dengan job deskripsi	√
1.4.	TUPOKSI		
	1.	Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.	
	2.	Tupoksi hanya dijalankan oleh salah satu organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional).	
	3.	Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional).	
	4.	Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar.	√
1.5.	KERJASAMA		
	1.	BUMDes belum melaksanakan kerjasama.	
	2.	BUMDes melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke-tiga.	

	3.	BUMDes melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha.	√
	4.	BUMDes melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha.	
1.6.	PROGRAM KERJA DESA		
	1.	Tidak ada program kerja	
	2.	Memiliki program kerja tapi tidak dilaksanakan	
	3.	Ada program kerja dan dilaksanakan sebagian	
	4.	Ada program kerja dan sudah dilaksanakansemuanya.	√
II	ASPEK ATURAN/LEGALITAS:		
2.1.	PERATURAN BUMDES		
	1.	BUMDes hanya memiliki Perdes dan SK Kades	
	2.	BUMDes memiliki Perdes, SK Kades, dan AD-ART	√
	3.	BUMDes memiliki Perdes, SK Kades, AD-ART, dan SOP	
	4.	BUMDes memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP, dan Unit Usaha Berbadan Hukum	
III	ASPEK USAHA BUMDES:		
3.1.	UNIT USAHA		
	1.	Mempunyai 1 (satu) unit usaha belum berjalan	
	2.	Mempunyai 1 (satu) unit usaha telah berjalan	√
	3.	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha telah berjalan sebagian	
	4.	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha semuanyaberjalan	
3.2.	PASAR		
	1.	Produk Usaha BUMDes dipasarkan di lokal Desa	
	2.	Produk Usaha BUMDes dipasarkan di tingkat Kecamatan	√
	3.	Produk Usaha BUMDes dipasarkan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi	
	4.	Produk Usaha BUMDes sudah <i>go public</i> (nasional dan internasional).	
3.3.	KEBERLANJUTAN		
	1.	Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek,dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat.	
	2.	Usaha berbasis potensi 4.Des, tidak prospek tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat.	
	3.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dandidukung oleh Pemdes dan masyarakat.	√

	4.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dandidukung penuh oleh Pemdes, masyarakat, dan <i>stakeholder</i> lainnya.	
IV	ASPEK ADMINISTRASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN:		
4.1.	PEMBUKUAN		
	1.	Administrasi dan Pembukuan belum dikerjakan.	
	2.	Administrasi dan Pembukuan masih sederhana dan belum tertib.	
	3.	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan cukup memadai, telah dilaksanakan tetapi belum tertib.	√
	4.	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan telah memadai, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.	
4.2.	LAPORAN		
	1.	Tidak ada laporan secara rutin	
	2.	Hanya membuat salah satu laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) secara rutin.	
	3.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan.	√
	4.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin setiap bulan, sudah berbasis teknologi informasi/computer.	
4.3	PERTANGGUNGJAWABAN		
	1.	Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes	
	2.	Melaksanakan pertanggungjawaban melalui musdes setahun sekali, kurang didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha.	√
	3.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha.	
	4.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan hasil audit keuangan dan perkembangan usaha.	
V	ASPEK PERMODALAN DAN ASET:		
5.1.	MODAL		
	1.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa	
	2.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat.	
	3.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat dan	√

		Hibah.	
	4.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat, Hibah dan kerjasamadengan pihak ke-tiga.	
5.2.	INVENTARIS		
	1.	Belum memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	
	2.	Sudah memiliki inventaris kantor atau memiliki kantor tapi masih sewa/pinjam.	
	3.	Sudah memiliki kantor permanen dan inventaris kantor.	√
	4.	Sudah memiliki kantor permanen, inventaris kantordan aset tetap lainnya.	
5.3.	ASSET (Rp)		
	1.	Jumlah asset kurang dari 200 juta.	
	2.	Jumlah asset lebih dari 200 juta dan kurang dari 500 juta.	√
	3.	Jumlah asset lebih dari 500 juta sampai dengan 1 milyar.	
	4.	Jumlah asset lebih dari 1 milyar.	
VI	ASPEK DAMPAK BUMDES TERHADAP MASYARAKAT DESA:		
6.1.	DAMPAK EKONOMI		
	1.	Kegiatan BUMDes menggerus/menutup usaha yangada di masyarakat.	
	2.	Kegiatan BUMDes merugikan usaha yang ada di masyarakat.	
	3.	Kegiatan BUMDes bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat.	√
	4.	Kegiatan BUMDes bekerjasama dan memberi keuntungan usaha yang ada di masyarakat.	
6.2.	DAMPAK SOSIAL		
	1.	BUMDes tidak memberikan dampak sosial	
	2.	BUMDes memberi dampak penyediaan lapangan pekerjaan.	√
	3.	BUMDes memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	
	4.	BUMDes memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanankepada masyarakat.	
6.3.	DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN DESA		
	1.	BUMDes belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa.	

	2.	BUMDes sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa.	√
	3.	BUMDes sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat.	
	4.	BUMDes sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, masyarakat, dan pihak ke-tiga.	

Sumber: Penelitian Deskripsi Pengembangan BUMDes, (Mangasa Sinurat, Hamonangan Siallagan, Bonifasius H. Tambunan, 2023)

Berdasarkan isi Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa rumus menghitung nilai setiap aspek atau parameter = (skor diperoleh: skor maksimum) x bobot persentase dari parameter tersebut. Skor diperoleh dari setiap pernyataan disesuaikan dengan angka pada baris yang dicentang ada pada kolom checklist. Sedangkan skor maksimum adalah jumlah pernyataan dalam setiap aspek atau parameter dikali dengan 4, sebab nilai setiap pilihan adalah maksimum 4. Maka dengan demikian nilai dari setiap parameter sebagai berikut:

- I. Tata Kelola Kelembagaan, Parameter ini memuat: proses pendirian BUMDes, struktur organisasi, kepengurusan, tupoksi, kerja sama dan program kerja.
- II. Aturan, pada parameter ini memuat: peraturan BUMDes
- III. Usaha, Pada parameter ini memuat: unit usaha, pasar, dan keberlanjutan
- IV. Administrasi, pada parameter ini memuat: pembukuan, laporan dan pertanggungjawaban
- V. Permodalan dan Asset, Pada parameter ini memuat: Modal, investasi dan aset

VI. Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat, Pada parameter ini memuat:
dampak ekonomi, dampak sosial, dampak bagi pembangunan desa

Dengan demikian total nilai dari seluruh aspek atau parameter (6 parameter) =

- I. Parameter Tata Kelola Kelembagaan, nilai maksimum adalah 6 pernyataan x 4 = 24. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 6 pernyataan hanya 21. Berarti bobot nilai adalah $(21 : 24) \times 20 = 17,50$.
- II. Parameter Aturan, nilai maksimum adalah 1 pernyataan x 4 = 4. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 1 pernyataan hanya 2. Berarti bobot nilai adalah $(2 : 4) \times 10 = 5,00$.
- III. Parameter Usaha, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 7. Berarti bobot nilai adalah $(7 : 12) \times 25 = 14,58$.
- IV. Parameter Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 8. Berarti bobot nilai adalah $(8 : 12) \times 10 = 6,66$.
- V. Parameter Permodalan dan Asset, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 8. Berarti bobot nilai adalah $(8 : 12) \times 15 = 10,00$.
- VI. Parameter Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 7. Berarti bobot nilai adalah $(7 :$

$$12) \times 20 = 11,66.$$

Dengan demikian **total nilai** dari seluruh aspek atau parameter (6 parameter)
 $= 17,50 + 5,00 + 14,58 + 6,66 + 10,00 + 11,66 = \mathbf{65,40}$. Berarti kinerja BUMDes Makmur tersebut di atas tergolong pada klasifikasi **Tumbuh**.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menambah dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Nama Peneliti, Objek yang Diteliti dan Hasil Penelitian (Kesimpulan).


Nama Peneliti	Objek Yang Diteliti	Hasil penelitian (kesimpulan)
(Mangasa Sinurat, Hamonangan Siallagan, Bonifasius H. Tambunan, 2023)	Deskripsi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	Dari aspek hukum, BUMDes masih belum berbentuk Badan Hukum, serta pelaksana operasional belum memahami peraturan BUMDes. Dari aspek manajemen, faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan SDM, kurangnya perhatian yang serius, dan koordinasi kerja yang belum memadai. Sedangkan dari aspek akuntansi bahwa; belum membuat catatan transaksi yang lengkap, belum memahami penilaian kinerja keuangan, dan belum memahami penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Secara keseluruhan

		<p>bahwa kinerja BUMDes yang ada di Kecamatan Pahae Jae, kebanyakan masih pada klasifikasi tumbuh, bahkan ada yang belum dapat diklasifikasikan.</p>
(Aeni, 2020)	<p>Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pati</p>	<p>Pengembangan BUMDes belum optimal yang dibuktikan dengan sebagian besar BUMDes berada pada kriteria dasar. Terdapat hambatan dalam pengembangan BUMDes ditemukan pada semua dimensi pengukuran kinerja, yaitu keterbatasan terhadap modal dan aset, administrasi dan pelaporan yang tidak tertib, keberadaan BUMDes belum memberikan dampak terhadap masyarakat desa, kelembagaan yang belum stabil, pengelolaan dan pengembangan usaha yang belum optimal dan juga legalitas BUMDes yang belum kuat. Dari keseluruhan itu yang menjadi akar masalah yakni adanya keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes, pengaruh konstelasi politik yang terjadi di desa, rendahnya dukungan pemerintah desa, serta pemilihan usaha yang belum berbasis potensi desa.</p>

(Jaryono & Tohir, 2019)	<p>Analisis Kinerja BUMDes “MITRA USAHA MAKMUR” Dalam pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Terdapat dalam desa ini sudah mampu memberikan kontribusinya dalam pemberian sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan sejak tahun 2018 yaitu sebesar 18 juta dengan total omset BUMDes “Mitra Usaha Makmur” tahun 2017 sebesar 93 juta. Pada tahun 2019 BUMDes “Mitra Usaha Makmur” di targetkan memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan sebesar 66juta.</p>
(Qosjim, 2017)	<p>Analisis Kinerja BUMDes dikabupaten Lumajang</p>	<p>Tata kelola kelembagaan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDes. Keberlanjutan BUMDes sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha . BUMDes yang tumbuh dari solidaritas sosial dan kearifan lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan daripada BUMDes yang lahir karena intervensi pemerintah dari atas.</p>

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain yang berupa pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Dan untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk Gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber: Didesain Oleh Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Hariara Pohan, Partungkonaginjang, Sosor Dolok, Turpuk Limbong dan Turpuk Sihotang yang terdapat di kecamatan Harian Kabupaten Samosir, penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Adapun nama Desa dan nama BUMDes yang diteliti, tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Nama Desa dan Nama BUMDes Di Kecamatan Harian

NO.	NAMA DESA	NAMA BUMDes
1.	Hariara Pohan	Bukit Holbung Sipege
2.	Partungkonaginjang	Sappinur Bunga
3.	Sosor Dolok	Dosroha
4.	Turpuk Limbong	Siarubung
5.	Turpuk Malau	Sederhana

Sumber: m.kodepos.nomor.net

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sebelum ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif

digunakan untuk mendeskripsikan kinerja BUMDes yang ada di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

3.2.2 Sumber Data

3.2.2.1 Data Primer.

Data primer (*Primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara.

Data primer pada penelitian ini berupa data kinerja yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di lima desa di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa Badan Usaha Milik Desa yang ada di kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang didapatkan dengan cara wawancara, jejak, dan hasil pengisian angket berupa checklist.

3.2.2.2 Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain, yang dimana biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa topografi Kecamatan Harian, nama dan jenis usaha BUMDes yang berada di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

3.3 Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode:

1. Wawancara.

Kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, yang dimana merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Dalam penelitian ini bahwa telah terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pengajuan angket kepada pelaksana operasional BUMDes.

Adapun pihak yang diwawancarai peneliti yaitu: Direktur BUMDes dan staf bagian BUMDes. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dan mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana kinerja BUMDes.

2. Dokumentasi.

Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, dan undang-undang.

Data yang didokumenkan berupa topografi Kecamatan Harian, Nama Desa, Nama BUMDes beserta jenis usahanya, di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Adapun tahap analisis yang dilakukan terhadap kinerja BUMDes sebagai berikut:

1. Analisis kuantitatif berupa: Mencatat jawaban respon sesuai checklist (√) dalam 19 parameter.
2. Menghitung skor dari setiap parameter sesuai dengan bobot setiap aspek.
3. Analisis kualitatif yaitu mengklasifikasikan total skor hasil angket, sesuai dengan kriteria; Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju.